



**PERATURAN KALURAHAN NATAH  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024**



**KAPANEWON NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2023**



URAH NATAH  
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NATAH  
NOMOR     TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NATAH,

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Natah Nomor 2 Tahun 2023;
  - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi Panewu sesuai dengan Keputusan Panewu Nglipar Nomor 35/KPTS/2023 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Natah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Natah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Upah Tetap, dan Tunjangan Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan;
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
  21. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
  22. Peraturan Bersama Lurah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM DESA BERSAMA BATUR AGUNG LKD";
  23. Peraturan Desa Natah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
  24. Peraturan Desa Natah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
  25. Peraturan Desa Natah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa Natah;
  26. Peraturan Kalurahan Natah Nomor 3a Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Natah Tahun 2020-2025;
  27. Peraturan Kalurahan Natah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NATAH  
dan  
LURAH NATAH

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NATAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.059.202.400,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.130.929.100,00</u>
Surplus/deficit	Rp	71.726.700,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	71.726.700,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Pembiayaan (a-b)	Rp	71.726.700,00
SILPA tahun berjalan	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Natah

pada tanggal : 30-12-2023



Diundangkan di Natah

pada tanggal 30-12-2023

CARIK NATAH,

DEDY RACHMA SAPUTRA

BERITA KALURAHAN NATAH TAHUN 2023 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NATAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.976.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.045.726.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.059.202.400,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	749.206.055,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	615.428.694,80	
5.3.	Belanja Modal	671.294.350,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	95.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.130.929.100,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(71.726.700,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	71.726.700,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	71.726.700,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>71.726.700,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



29 December 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN NATAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.975.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.045.726.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.059.202.400,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>814.930.000,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>827.118.950,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	598.027.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	598.027.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.491.275,20	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.491.275,20	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	24.756.004,80	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.756.004,80	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.400.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.777.780,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.777.540,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.777.540,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.089.350,00	DGS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.089.350,00	
1.2.		<b>Pengadaan Barang/Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>12.091.400,00</b>	
1.2.80		Pengadaan Perabotan Kantor	6.241.400,00	DLL
1.2.80	5.3.	Belanja Modal	6.241.400,00	
1.2.81		Pengadaan Mobil	2.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.01	5.3.	Belanja Modal		
1.2.04		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	
1.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.000,00	PAD
1.2.05		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Perbaikan Keryt	2.290.000,00	
1.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	PAD
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.599.850,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendidikan, dan Pemutakhiran Profesi Desa (*)	2.194.850,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.194.850,00	
1.3.00		Penyusunan Monev/asi Desa	300.000,00	ADD
1.3.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.01		Pondokan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.075.000,00	DDG
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>79.991.100,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.675.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.387.500,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.387.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.025.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Perbaikan Aset Desa	1.901.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.901.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.950.000,00	DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	20.962.800,00	ADD, DLL
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.962.800,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	5.090.000,00	PBB
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	5.090.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>169.200,00</b>	
1.5.04		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah PBB	169.200,00	PBB
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.200,00	
2.		<b>REKONSTRUKSI DAN PEMBAHUNGAN DESA</b>	<b>720.838.400,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>24.600.000,00</b>	
2.1.01		Pembangunan PAUD/TK/PAUD/TPQ/Madrasah NonFormal Mix Des 4 (Batas Tahunan dll)	24.600.000,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>146.206.000,00</b>	
2.2.00		Pembangunan Puskesmas Jalan Tambahan, Kls Bumi, Lamsak, Ineratif)	115.100.000,00	DDG
2.2.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.400.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN [Rp]	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Stage Keaktifan		
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.906.000,00	006
2.2.31		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gesmas)	2.908.000,00	
2.2.31	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	006
2.2.38		Inventif kader kesehatan/KS	3.000.000,00	
2.2.38	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	006
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>25.200.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (*)	<b>528.338.456,00</b>	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	458.935.325,00	006, PMA
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pasarkas Jalan Desa (Gorong, s diken di)	69.403.125,00	006
2.3.14	5.3	Belanja Modal	69.403.125,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>15.641.950,00</b>	
2.4.91		Pembelian stimulan jemban sehat	15.641.950,00	006
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.641.950,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Pertubangan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.200.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Power, Satwa dll)	2.200.000,00	001
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Perwisata</b>	<b>3.850.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.850.000,00	011
2.8.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
<b>2</b>		<b>SEKSI PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>23.050.800,00</b>	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>3.775.000,00</b>	
3.2.02		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	3.775.000,00	PAD
3.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemanduan dan Olahraga</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3.3.90		Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	ADD
3.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.225.800,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	13.275.800,00	006, DAL
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.275.800,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.450.000,00	PAD
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.4.93		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.500.000,00	ADD
3.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.94		Operasional PKK	2.000.000,00	ADD
3.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3</b>		<b>SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMERIKSAAN</b>	<b>377.138.400,00</b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pemukiman dan Perumahan</b>	<b>249.585.400,00</b>	
4.2.30		Pengadaan dan/atau Pengadaan Struktur Dasar Lumbung Desa dll	235.925.000,00	006
4.2.30	5.2	Belanja Barang dan Jasa	235.925.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.2.00		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan		
4.2.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.670.400,00	000
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.670.400,00</b>	
4.3.00		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.187.500,00	
4.3.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.187.500,00	000
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.237.000,00</b>	
4.4.00		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Desala)	3.237.000,00	
4.4.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.237.000,00	000
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.625.000,00</b>	
4.6.00		Pelatihan Pengekspansi BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Ponds)	2.625.000,00	000
4.6.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>129.614.600,00</b>	
4.7.00		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa	129.614.600,00	000
4.7.00	5.3.	Belanja Modal	129.614.600,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DS</b>	<b>95.000.000,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	000
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Teruga	5.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	000
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Teruga	90.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.130.929.100,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(71.726.700,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	71.726.700,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>71.726.700,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>				<b>0,00</b>

Natah, 29 December 2023





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON NGLIPAR  
**PEMERINTAH KALURAHAN NATAH**

*Kabupaten Gunungkidul*

Jalan Nglipar – Ngawen Km 09 Natah Nglipar Gunungkidul. Kode Pos 55852  
Email: [Kalurahannatah@gmail.com](mailto:Kalurahannatah@gmail.com) Website: [Natah-Nglipar.desa.id](http://Natah-Nglipar.desa.id)

**Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
DAN LURAH NATAH  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN NATAH**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor 4 Tahun 2023

Pada hari ini *sabtu* tanggal *tiga puluh* bulan *Desember* tahun *dua ribu dua puluh tiga* bertempat di Pendopo Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Natah untuk menyepakati Peraturan Lurah Natah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Lurah.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Natah dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Natah.







Lampiran Undang-Undang Nomor : 196 /Pemkal/ XII / 2022 Tentang Musyawarah kalurahan dan penetapan APBKal T.A 2023.

1. BAMUSKal Natah
2. LPMKal Natah
3. Ketua PKK Natah
4. Ketua Karang Taruna Natah
5. Pamong Kalurahan Natah
6. Tomas Kalurahan Natah, RT/RW, dan Tokoh Agama
7. Kader Pemberdayaan Manusia
8. Kader (Yandu,Lansia,dan KB)



DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal: Sabtu, 30-12-2023  
 Jam: 08.00 WIB - Selesai  
 Acara: Penerimaan Apresiasi 2024  
 Tempat: Pondopo Lembang

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	<b>DEBY H.</b>	<b>CAKIL</b>	<b>MATAM KULON</b>	
	Heriyanto	Kawan	Blambangan	
	Risdi	dikam	Pringaman 60	
	Tri Hariyati	stat.	Blambangan I	
	Rohmiyati	Spt	Natah Kulon	
	Agung-s	Pich	Blambangan I	
	Suradi	K. tab. l.	Ngelorejo	
	Heru Pranowo	BPD	Natah	
	Fupadama	-	Ngabdirajo	
	PASTUTI W	BPD	Natah	
	Fen Wihandri	"	Ngabdi weban	
	Martiano	"	Blambangan II	
	Peruwanto	-	Pringaman	
	Intiyandi	"	Ngelorejo	
	Sulis. Setiyangih	-	Ngabdirajo	
	Ery surantoko	stat	Ngelorejo	
	Wahyuni	dkk	Ngelorejo	
	Muhann	Anda	Natah	
	ADI E	Kawan	Nglipar	
	Agung Widi	Kawan	Nglipar	
	Agung S	Anda	Blambangan I	
	Tubir	Anda	Blambangan I	
	Agung	Kawan	Ngelorejo	
	Agung	Anda	Natah Kulon	
	Agung	Anda	Natah Wawan	

Hari / Tanggal  
Jawab  
Tempat  
Acara

Sabtu, 30 - 12 - 2023  
09.30 WIB

Balai Kelurahan Naloh

MUSyawarah Penetapan APBD th 2024

1. pembukaan

- pembukaan di pimpin pembawa acara dari salah satu perangkat desa

a. Pembukaan

b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya

c. Sambutan Bpk Lurah Wahyuudi  
Bpk Ketua BAMUSKAL

d. Penyampaian Materi

e. Tanggapi

f. Tanggapan

g. Kesimpulan

h. penutup.

2. Sambutan Lurah

- Memperbaiki kinerja agar Kelurahan Naloh kedepannya menjadi lebih baik

- Memoparkan / menanggapi temuan THH 2023

3. Sambutan dari Bpk Ketua Bamuskal

- penetapan anggaran pendapatan dan belanja membahas sumber anggaran dan penggunaannya untuk menyandingkan dengan

menetapkan keputusan thn 2024 harus sesuai

SHS dari

proses anggaran fisik harus melalui proses

dis: ..

kapasitas antara

kelurahan

temuan di BAMUSKAL



4 ▶ Tanggapan dari pendamping desa (mewakil dari  
- menanggapi forum ttn 2023 harus menjadi  
untuk kegiatan ttn 2024 perlu melaku  
raker untuk lebih tetap menuntaskan  
dan dasarnya

- Ada 4 Hal yang perlu diwajutkan di  
1. Ketahanan pangan 20%
- 2. Penanganan Stunting
- 3. Intervensi kepada BUMDes
- 4. Penanganan kemiskinan ekstrim - BLT

- Penetapan calon penerima BLT harus di  
- APBKal harus direncanakan harus ada di  
- penjabaran harus mengacu pada STRU  
- penjabaran harus dipelajari harus se  
detail
- persyaratan salah satu DDI laporan P  
APBKal di Laportkan ke pusat

#### 5. Koreksi

- penerima BLT  
pengurangan BLT / penerimaan BLT 13 c
- pencermatan RKPKal
- Inschif / JHR Bamuskal
- menjabarkan hal 141
- penerima pemanfaatan bibit harus  
Tanda (harus ada legalitas) dan ke  
mestikan
- harus ada NIB (tidak ada jual beli) bisa d

Penyerta  
tanggung jawab ha  
perena pengawasan m  
juga harus sehai  
Ranga dan sebagai  
had. harus men



KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR  
NOMOR 35/KPTS/2023

TENTANG  
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NATAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN, DAN  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
PANEWU NGLIPAR.

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Natah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Natah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Bertakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dan Isi Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;



- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
- 15 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 18 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- 19 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

### MEMUTUSKAN :

menetapkan :

ESATU

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Natah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang meliputi :

#### I. PENDAPATAN

1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 12.976.000,-
2	Dana Transfer	Rp. 2.045.726.400,-
3	Pendapatan lain-lain	Rp. 500.000,-

#### II. BELANJA

1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 914.930.500,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 720.838.400,-
3	Bidang Pelayanan Masyarakat Desa	Rp. 23.000.800,-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 377.159.400,-
5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 95.000.000,-

### III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 71.726.700,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
3. Selisih Pembiayaan	Rp. 0,-

Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Natah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Natah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Natah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2023.

Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Natah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar  
pada tanggal 29 Desember 2023.



BUPATI GUNUNGKIDUL  
HEWU NGLIPAR,

*[Signature]*  
SUSANTO WININGSIH, S.TP.

data Tk. I. Gol. III/d.

19711509 1998032008

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU  
 NGLIPAR NO: 37/XPTS/2023  
 TENTANG  
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
 KALURAHAN NATAH TENTANG AN-  
 Ggaran PENDAPATAN DAN BELANJA  
 KALURAHAN TAHUN, DAN PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

LEMBAR EVALUASI APBKal

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
 KAPANEWON : NGLIPAR  
 KALURAHAN : NATAH

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>					
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu.	√		Keputusan hasil Musyawarah kalurahan oleh Bamuskal dalam Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal.	
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBKal	√		Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan oleh Bamuskal dalam Pembahasan dan Penyepakatan Per-Kal tentang APBKal.	

kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas  
 1. Semua Dokumen telah diterima dari Kalurahan secara lengkap.  
 2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal</b>					
Umum					
2.1	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RPKal Tahun berkenaan	√			
2.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			

kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum  
 1. Rancangan Perkal tentang APBKal Kalurahan Natah sudah disusun berdasarkan RPKal Natah.  
 2. Penempatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan



No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.2	<b>Pendapatan</b>				
1.2.1	Apakah esestimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
1.2.2	Apakah estimatis pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perkal terkait Pendapatan Asli Desa misal Pungutan	
1.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			

kesimpulan penilaian Struktur APBKal rekening Pendapatan :

1. Hasil Penceramatan estimatis pendapatan desa sudah rasional dan realitis sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Natah
2. Pendapatan Asli Desa didapatkan secara legal sesuai Peraturan Desa.
3. Pendapatan Desa dari Dana Transfer rasional dan realistis

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3	<b>Belanja</b>				
2.3.1	Apakah Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan	√		Peraturan Bupati Gk. No. 80 Tahun 2018	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)	√			
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30 % dipergunakan untuk :	√			
	1. Siatap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan	√			
	2. Operasional pemerintahan kalurahan	√			
	3. Tunjangan dan Operasional Bamuskal	√			
	4. Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	√			
2.3.5	Siatap, Tunjangan dan Operasional Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gk.	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan siatap Lurah dan Pamong Kalurahan	
2.3.6	Resoran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal, serta insentif RT / RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan Tunjangan Bamuskal	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah dibahas dan	√		Standar Harga Barang dan jasa yang ditetapkan Kab. Gunungkidul	

Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kewenangan Pemerintah Kalurahan.  
 Dalam setiap kegiatan tidak ada yang melebihi waktu 1 tahun dan sesuai perencanaan.  
 Untuk belanja desa seperti siltap, operasional, tunjangan dan operasional Samuska serta insentif kegiatan RT dan RW tidak melebihi 30 %

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
14.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
14.2	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	√			
14.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√	Perbup tentang Dana Cadangan	
14.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Bumka	√			
14.5	Apakah Penyertaan Modal pada Bumdesa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Bumdesa dan hasil analisa kelayakan usaha	
14.6	Pada evaluasi APBKal pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.	√			
14.7	Pada evaluasi APBKal apakah SILPA Tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening pembiayaan

- Pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- Tersedia pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan.
- Belum disusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan
- Sudah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMka.
- Sudah ada Perkal tentang Penyertaan modal pada BUMka.
- Ada SILPA untuk APBKal Tahun 2024.

Kesimpulan Umum Hasil evaluasi

- Dari hasil Evaluasi APBKal dan Penjabaran APBKal Kalurahan Natah Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan agar segera menyusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan.
- Perlu Pencermatan terhadap kegiatan yang belum terbiayai.
- Pemerintah Kalurahan wajib membuat laporan administrasi dan keuangan dalam Pengelolaan BUMka

Evaluasi dilakukan tanggal 29 Desember 2023

Ketua Tim Evaluasi



HERU WIDIYANTA, SIP,

Panewu Anom

Hasil Evaluasi

1. Untuk disetujui Panewu

2. Untuk disetujui Pemerintah Kalurahan